

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>, hukum merupakan instrumen penting dalam suatu negara. Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>2</sup> Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yaitu<sup>3</sup>:

1. Tujuan hukum untuk menciptakan keadilan;
2. Tujuan hukum untuk menciptakan kegunaan, dan
3. Tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.

Setiap objek hukum dianggap memiliki persamaan hak dan kewajiban asasi dalam halnya sebagai manusia sesuai atas asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan dalam kehidupan masyarakat atau pemerintah suatu negara mempunyai arti penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum tersebut.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa lembaga bantuan hukum merupakan suatu lembaga khusus yang salah satu fungsinya yaitu memberikan advokasi kepada masyarakat dalam menangani suatu permasalahan hukum. Lembaga bantuan hukum telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 130.

<sup>3</sup>Dijan Widijowati, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. 1, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 75.

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

Tentang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum dapat dilihat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum<sup>5</sup> yaitu:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”

Lembaga bantuan hukum terdiri dari beberapa orang advokat, paralegal, dan maupun dosen yang berwenang untuk memberikan bantuan hukum. Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Tugas dan fungsi advokat sendiri yaitu menjalankan secara mandiri tugas untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara.

Advokasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata advokasi adalah pembelaan.<sup>6</sup> Menurut Edi Suharto yaitu *advocaat* atau *advocateur* (dalam bahasa Belanda) yang berarti pengacara atau pembela.<sup>7</sup> Sedangkan Advokasi menurut Hermawanto menyatakan advokasi adalah segenap aktivitas pengerahan sumber daya untuk membela, memajukan, bahkan mengubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.<sup>8</sup> Tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan dalam pembelaan kasus atau beracara di pengadilan. Advokasi ini tidak hanya membela atau mendampingi orang miskin, melainkan bersama-sama dengan mereka melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis.

---

<sup>5</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>6</sup><https://kbbi.lektur.id/advokasi>

<sup>7</sup>Edi Suharto, 2007, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, Refika ADITAMA, Bandung, hlm.2.

<sup>8</sup>Hermawanto, *Advokasi*, Buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: YLBHI & USaid, 2009.

Lembaga bantuan hukum juga berfungsi dalam mendukung proses kehidupan mahasiswa baik kehidupan akademik, dan sosial. Oleh karena itu di perguruan tinggi membutuhkan adanya lembaga bantuan hukum untuk memudahkan bagi dunia akademisi dalam membantu masyarakat maupun mahasiswa dalam memperoleh perlindungan hukum dengan adanya persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat bahkan mahasiswa. Lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi termasuk ke dalam kategori organisasi *non-profit* (nirlaba), organisasi nirlaba ini tidak lepas dari konteks sosial dan perkembangan masyarakat, sehingga eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perguruan tinggi dalam lembaga layanan bantuan hukum yang dibentuk, merupakan salah satu bentuk Tri Dharma perguruan tinggi. Dengan adanya lembaga bantuan hukum sedikit banyaknya perguruan tinggi yang tidak menjalankan peran dari lembaga bantuan hukum itu sendiri, dengan alasan atas nama baik kampus.<sup>9</sup>

Lembaga bantuan hukum Padang telah resmi didirikan pada tanggal 20 Januari 1982 di bawah pimpinan Zahirudin, S.H., atas prakarsa Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Sumatera Barat. LBH Padang telah resmi bergabung dengan Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) yang akhirnya menjadi salah satu cabang YLBHI di daerah. Tahun 1979 dimulainya gagasan perlunya LBH di Padang, pada tahun 1988 LBH di Padang mengalami vakum dan beberapa orang pengacara profesional di Padang merasa terpanggil untuk menghidupkan Kembali LBH Padang.

---

<sup>9</sup>Lidwina.T.W.K.M, *Et. Al.*, 2020, *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, hlm. 6.

Selain Lembaga Bantuan Hukum Padang, ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki lembaga bantuan hukum dan ada yang tidak memiliki lembaga bantuan hukum, salah satu perguruan tinggi yang memiliki lembaga bantuan hukum yaitu, Universitas Andalas dengan nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH-FHUA). Begitu pun dengan Universitas Indonesia dengan nama Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH & PPS). Selain Universitas Andalas dan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada memiliki Lembaga Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PKBH FH UGM). Meskipun tidak semua Universitas memiliki lembaga bantuan hukum, dengan demikian seharusnya kampus memiliki lembaga tempat pelaporan mulai dari pelaporan bersifat akademik, dan sosial.

Lembaga bantuan hukum sangat diperlukan baik di luar atau di dalam lingkungan perguruan tinggi, dikarenakan maraknya kasus-kasus yang terjadi di penghujung 2021, salah satunya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yaitu kekerasan seksual.

Kekerasan seksual tidak diatur secara khusus di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, maka dari itu adanya peraturan terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dikarenakan kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan kampus sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, maka rujukannya menggunakan KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya digunakan sebagai acuan. Pasal yang berhubungan dengan kekerasan seksual di dalam KUHP dapat dilihat dalam

beberapa pasal yang dimuat dalam buku kedua BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan yang tertera dalam 281 KUHP-Pasal 294 KUHP<sup>10</sup>:

- a) Pasal 281 : Kejahatan yang melanggar kesusilaan baik sengaja dan terbuka.
- b) Pasal 282 : Pelanggaran pornografi.
- c) Pasal 283 : pelanggaran tindak pidana dengan tulisan, gambar, barang dan ditambah dengan alat guna mencegah kehamilan bahkan menggugurkan kandungan.
- d) Pasal 284 : Tentang Perzinaan.
- e) Pasal 285 : Tentang Pemerkosaan.
- f) Pasal 286 : Tentang bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan dalam keadaan pingsan.
- g) Pasal 287 : Tentang bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan dan di bawah umur belum lima belas tahun.
- h) Pasal 288 : Tentang bersetubuh dengan seorang Wanita dan belum waktunya untuk kawin dan mengakibatkan luka-luka.
- i) Pasal 289 : Tentang perbuatan cabul.
- j) Pasal 290 : Tentang perbuatan cabul terhadap korban yang pingsan atau tidak berdaya.
- k) Pasal 293 : Tentang menjanjikan uang atau barang dalam menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan.
- l) Pasal 294 : Tentang perbuatan cabul dengan anak

Kekerasan seksual juga bisa dilihat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>11</sup> yaitu:

#### Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup komersial dan/atau tujuan tertentu

Kekerasan seksual kerap dilakukan oleh beberapa oknum, pelaku kekerasan seksual tidak selalu dilakukan oleh dosen melainkan bisa saja dari kalangan

---

<sup>10</sup>Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, 2020, “*Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*”, Jurnal Hukum, Vol. XIV, No. 1, 2020, hlm. 5.

<sup>11</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

mahasiswa, staf. Kekerasan seksual di kategorikan menjadi kekerasan secara verbal, nonverbal, visual, fisik, dan psikis.<sup>12</sup>

Kekerasan verbal ini biasanya menggoda, bercanda, komentar, atau pertanyaan yang bersifat seksual, bersiul yang berkonotasi seksual pada seseorang, pertanyaan pribadi mengenai kehidupan seksual, dan membuat bunyi-bunyian seperti orang sedang berciuman, desahan, dan memainkan bibir.

Kekerasan nonverbal yang terjadi adalah tidak melibatkan komunikasi secara lisan dan lebih melibatkan kontak fisik dengan contohnya memperlihatkan gerak gerik seksual yang tidak diinginkan, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri di hadap orang lain, menggesekkan alat kelamin ke tubuh orang lain, dan membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat lidah atau melempar ciuman pada seseorang.

Kekerasan seksual yang bersifat visual bisa terjadi dengan memperlihatkan video pornografi, menyentuh atau memperlihatkan alat kelamin sendiri dengan sengaja.

Selain itu juga ada kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual secara psikis yang dapat diartikan kekerasan yang melakukan penyerangan secara fisik dan tidak diinginkan seperti sengaja menyentuh, mencubit dengan muatan seksual yang tidak diinginkan, meraba tubuh seseorang pada saat orang tersebut sedang tidur, memeluk, mencium, dan membelai seseorang tanpa izin dan menimbulkan rasa tidak nyaman, sedangkan kekerasan seksual secara psikis dilakukan untuk memenuhi permintaan-permintaan yang mengarah seksual atau ajakkan yang terus-menerus dan tidak diinginkan.

---

<sup>12</sup>Arjun Sanal, 2020, *Types of sexual harassment*, <https://playxlpro.com/5-types-of-sexual-harassments-at-workplace/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020 Jam 15.27.

Pada tahun 2020, survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebutkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% tidak melaporkan kasus yang diketahui kepada pihak kampus.<sup>13</sup> Selain itu, data komisi nasional perempuan menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual di perguruan tinggi.<sup>14</sup>

Sepanjang Januari 2021 hingga Juli 2021 telah terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.500 kasus dan jumlah tersebut telah melampaui jumlah kasus di tahun 2020 sebanyak 2.400 kasus.<sup>15</sup>

Penghujung tahun 2021 semakin maraknya terjadi dugaan kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini dapat terjadi di ruang publik seperti transportasi umum, restoran, halte, hingga ruang lingkup privat seperti keluarga.<sup>16</sup> Menteri Nadiem mengatakan “saat ini sedang berada pada fenomena gunung es, jika digaruk sedikit fenomena kekerasan seksual tampak terjadi di semua kampus”.

Salah satu kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang yakni kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang yakni salah satu mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus, kasus ini ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang, pada kasus ini korban terancam dikeluarkan karena telah melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan

---

<sup>13</sup>Aditya Budiman, “Nadiem Makarim Sebut Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus Sudah Pandemi”, <https://nasional.tempo.co/read/1527799/nadiem-makarim-sebut-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-sudah-pandemi>, dikunjungi pada tanggal 19 Februari 2022 Jam 22.15.

<sup>14</sup> BBC NEWS, *Pandemi Kekerasan Seksual di Kampus dan Permendikbud 30: Mengapa Tanpa Persetujuan Korban dimaknai Pelegalan kebebasan seks*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939>, dikunjungi pada tanggal 21 Februari 2022 Jam 22.26.

<sup>15</sup>Muhammad Gilang Priyatna, “Nadiem Makarim Sebut Ada Kenaikan Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Selama Pandemi Covid-19”, <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-013205817/nadiem-makarim-sebut-ada-kenaikan-jumlah-kasus-kekerasan-seksual-selama-pandemi-covid-19>, dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2022 Jam 23.50.

<sup>16</sup>Fara Novanda Fatura, 2019, “Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Recidive*, Vol. 8, No. 3, hlm. 238.

salah satu dosen Universitas Negeri Padang, berdasarkan pengakuan korban, pelaku melakukan kekerasan seksual pada waktu persiapan pentas seni, pada saat itu pelaku meminta sesuatu yang panas, korban pikir pelaku tersebut meminta teh atau kopi, kemudian korban pergi ke dapur tetapi sesampai di sana tangan korban ditarik oleh pelaku ke WC perempuan dan di sana pelaku melakukan hal bejat kepada korban.

Untuk mengatasi perbuatan asusila tersebut umumnya di Indonesia telah memiliki tempat pengaduan atau lembaga pengaduan masyarakat atau lembaga bantuan hukum terutama bagi perguruan tinggi untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual, tidak hanya tindak pidana kekerasan seksual tetapi bisa saja melaporkan hal akademik atau sosial.

Peran Lembaga Bantuan Hukum bisa dilihat di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu sendiri, salah satu dari Undang-Undang Bantuan Hukum Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum<sup>17</sup> yang berbunyi:

Pemberian bantuan hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintahan ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

---

<sup>17</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di atas menyatakan bahwasanya pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum berhak untuk mendapatkan akses informasi yang lancar, tetapi di dalam kenyataannya ada di beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Bantuan Hukum Padang yang mana sebagai salah satu badan yang memberikan bantuan hukum tidak sesuai dengan yang ada di lapangan dan kenyataan yang ada di peraturan Undang-Undang.

Lembaga bantuan hukum sangat memiliki peran penting, terutama di lingkungan perguruan tinggi, dikarenakan bagi civitas akademika yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual belum tentu berasal dari keluarga yang mampu dalam menyewa penasihat hukum yang terkenal, tentu saja mereka membutuhkan penasihat hukum yang biayanya lebih ringan, oleh karena itu di sanalah Lembaga Bantuan Hukum bisa digunakan jasanya. Namun dalam persoalan pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga bantuan hukum ada satu hal yang menarik untuk dikaji yaitu menyangkut mengenai bahwasanya Lembaga Bantuan Hukum telah diberikan akses untuk mendapatkan informasi yang cukup, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kasus yang terjadi di wilayah Sumatera barat adanya suatu fenomena yang menarik, yaitu kasus pada salah satu perguruan tinggi di Kota Padang yang mana Lembaga Bantuan Hukum Padang kesulitan dalam menjalan perannya, sehubungan dengan untuk memperoleh informasi yang cukup untuk melakukan advokasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual karena ada kecenderungan dari pihak perguruan tinggi untuk menutup-nutupi kasus yang terjadi.

Adanya legal problem atau permasalahan hukum yang menyangkut terkait mengenai peran bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum yang terkait dengan terjadinya kasus kekerasan seksual di kampus, yang mana di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum bahwasanya yang memberikan bantuan hukum harus diberikan kelancaran dalam mendapatkan akses atau informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan perannya sebagai bantuan hukum, namun dalam kenyataannya dari kasus yang penulis amati adanya kecenderungan bagi pihak kampus untuk menutup-nutupi atau menghambat proses pemberian advokasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang terhadap korban adanya indikasi seperti itu.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dikaitkan dengan peran dari Lembaga Bantuan Hukum, maka dari itu apa yang telah penulis kemukakan di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana peran dari Lembaga Bantuan Hukum terhadap fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi, untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan identifikasi rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi;
2. Mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi secara teoritis maupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan serta informasi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberi jawaban atas masalah yang diteliti dan sekaligus menambah pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. Pada penulisan kali ini, melakukan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>18</sup> Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen, atau bahan pustaka, dan wawancara.<sup>19</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

<sup>19</sup>Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>20</sup> Dengan kata lain menggambarkan atau menampilkan objek penelitian secara objektif terhadap norma-norma hukum yang berlaku, kemudian menganalisis makna dan implikasinya terhadap subjek-subjek hukum. Data-data yang diperoleh kemudian akan dideskripsikan ke dalam bentuk uraian kalimat.

### 3. Jenis Data

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder.<sup>21</sup>

- a. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan wawancara di tempat penelitian yang diadakan di lembaga bantuan hukum Padang, dan WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan di Kota Padang.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>22</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Sugiyono, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 29.

<sup>21</sup>Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

<sup>23</sup>*Ibid.*

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Advokat.
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- k) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>24</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.<sup>25</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan, berdasarkan permasalahan yang diangkat maka penelitian lapangan akan dilakukan di lembaga bantuan hukum Padang.

### b. Penelitian kepustakaan

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih guna memperoleh keterangan secara lisan untuk tujuan tertentu. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur dengan membuat daftar pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 14-15.

pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung, yaitu:

- 1) Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang;
- 2) Direktur WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulis. Sebagaimana studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif maupun sosiologis.

6. Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis akan melakukan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan bantuan beberapa literatur seperti buku, undang-undang, jurnal, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dengan menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.

